### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Konteks Penelitian.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam<sup>1</sup>. Yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia<sup>2</sup>. Sebagai negara maju yang sangat memperhatikan berbagai hal yang terjadi di masyarakatnya mulai dari jaminan beragama, serta jaminan beribadah yang diberikan untuk seluruh penduduknya.<sup>3</sup> sebagai orang muslim sangat penting untuk memperhatikan kehalalan sebuah makanan sebelum akhirnya dikonsumsi. Kehalalan sebuah produk telah menjadi salah satu kewajiban bagi konsumen muslim, guna untuk memenuhi perintah Allah SWT<sup>4</sup>. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (Al-Ma'idah ayat 88).."<sup>5</sup>.

Siti Saleha Madjid, "Analisis Peluang Tantangan Dan Strategi Industri Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19)", Jurnal Pilar Vol.13, No. 1, 2022), Hlm: 18

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Anwar Fathoni, et.all, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol.6, No.03, 2020), Hlm: 429

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Durrotul Faridah Hayyun, "Sertifikasi Halal Di Indonesia, Sejarah, Perkembangan dan Implementasi, Surabaya", Jurnal Halal produk, Vol 2, Nomor 2, Desember 2019, Hlm. 69

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nur, Fatimah," Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim", Jurnal Likuid, Vol. I, No. 01 Januari 2021), Hlm: 44

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tafsirq.com Q.s Al-Maidah ayat 88.

Dikatakan Halal tidak hanya sebatas makanan serta minuman akan tetapi bisa pula di kembangkan dalam bidang jassa, kesehatan, serta produk. Beberapa produk yang sudah dinyatakan kehalalan nya tidak hanya dapat memberikan rasa kenyamanan pada penduduk terutama orang muslim selain itu juga penduduk non.muslim dapat merasakannya<sup>6</sup>.

Jaminan akan sebuah produk halal perlu mendapat perhatian dari pemerintah (negara)<sup>7</sup>, berbagai respon positif yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap masalah kehalalan sebuah produk telah dilakukan dengan baik hal ini terbukti dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Salah satu nya ialah dengan lahirnya UU.No.33 Thn 2014 dengan mempertegas betapa urgen (penting)nya persoalan halal dan haram dalam proses alur rantai produksi dari pelaku usaha hingga akhir sampai tanggan konsumen . UU-JPH / Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) memiliki bertujuan supaya masyarakat secara meluas mendapat kan layanan kepastian hukum terhadap sebuah produk makanan ataupun minuman yang di konsumsi lainnya<sup>9</sup>.

Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau di singkat (BPJPH) adalah bagian yang berwenang dan ditugaskan dalam urusan penyelenggaraan jaminan produk halal ( halal food) di kementerian

<sup>6</sup> Siti Saleha Madjid, "Analisis Peluang Tantangan Dan Strategi Industri Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19)", Jurnal Pilar Vol.13, No. 1, 2022), Hlm: 18

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Halal Products Guarantee In Indonesia ", legislasi Jurnal Indonesia, Vol.14, No.01-Maret 2017 ) Hlm: 99

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Moch. Khoirul Anwar, "Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban

Sertifikasi Halal ", (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 1, April 2020), Hlm.28 9 May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia , Halal Products Guarantee In Indonesia ", legislasi Jurnal Indonesia, Vol.14, No.01-Maret 2017 ) Hlm: 101

agama<sup>10</sup>. Berdasarkan Pasal 6 UU. No. 33 Tahun 2014 yakni tentang Jaminan Produk Halal, dengan adanya peraturan per undang-undang an ini semoga diharapkan bisa menjadi sumber kepastian hukum bagi konsumen, terutama khususnya bagi masyarakat konsumen muslim terbesar<sup>11</sup>.

Dari beberapa fasilitas yang telah diberikan kami berharap fasilitas ini dapat di implementasiikan oleh para pelaku UMK secara optimal.

Dalam UU-JPH sebuah *Doktrin Halalan thayyib* (halal dan baik) sangat penting untuk di informasikan dengan secara efektif serta operasional dengan terpenuhinya sarana, pra sarana kepada masyarakat<sup>12</sup>.

Berkaitan dengan tinjauan Konsep *Thayyib* istilah *Halalan Thoyyiban* merupakan salah satu istilah yang sudah melekat dan populer dikalangan umat muslim. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 168.

Yang artinya: "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang ter dapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah setan. Sesuungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu," <sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Bintan Dzumirroh Ariny, et.all, "Dampak Positif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia", Jurnal Syar'ie, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020) Hlm: 199

Nidya Waras Sayekti , "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan ", (Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014 ), H.194.

May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia , Halal Products Guarantee In Indonesia ", legislasi Jurnal Indonesia, Vol.14, No.01-Maret 2017 ) Hlm :104

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tafsirg.com Al-Qur'an Surah Al-Bagarah ayat 168.

Jika di tinjau lebih dalam *Halal* berarti sebuah kriteria produk makanan yang boleh dikonsumsi menurut ajaran agama islam, sedangkan *Thayyib* itu *baik*. Konsep *Thayyib* terhadap label halal produk makanan kerupuk telur asin merupakan sesuatu yang baik karena dapat menimbulkan rasa aman serta nyaman ketika mengkonsumsinya, sedangkan disisi lain *Thayyib* merupakan sebuah konsep kebaikan, kesucian, kebersihan dan kesesuaian dengan syariat agama islam, dalam proses pengolahan produk makanan.

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Sesungguhnya Allah itu baik dan Dia hanya menerima halhal yang baik-baik saja<sup>14</sup>. (HR. Muslim).

Maka sebab itu peran pemerintah dengan para ulama dan pemuka Ajaran Islam sangat penting dan dianjurkan untuk selalu memberikan pengawasaana terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan sebuah produk makanan, minuman, serta bahan-bahan pokok lainnya mulai dari tahapan produksi sampai pendistibusiannya<sup>15</sup>. Manakala seorang muslim memakan makanan atau minuman yang haram dan najis maka ibadah serta do'a-do'anya tidak diterima oleh Allah SWT.

Dalam beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat dapat kita ketahui serta kita identifikasi permasalahannya terkait dengan tiap

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> H. Imam Masykoer Alie, "Modul Pelatihan Auditor Internal Halal",(Direktur Urusan Agama Islam, Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Jakarta 2003), H.133

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid H.Imam Masykoer Alie, "Modul Pelatihan Auditor Internal Halal", Hlm: 134

produk yang beredar diindonesia haruslah bersertifikasi halal dan sesuai dengan konsep *thayyib* tidak diperbolehkan bercampur dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat agama Islam (Haram). Oleh karena itu pemerintah diharapkan segera melakukan sosialisasi terhadap beberapa keputusan peraturan per undang-undangan yang telah di ber berlaku kan di wilayah kesatuan republik indonesia terkait dengan produk halal .

Identifikasi sebuah Masalah dalam Penelitian ini: Label Halal sebuah Produk Makanan belum tentu sesuai konsep thayyib, dalam konsep thayyib itu tidak boleh menggandung unsur yang membahayakan akan tetapi dalam produk makanan Kerupuk Telur Asin dalam penelitian ini sudah terbukti kehalalan nya dalam anjuran agama sesuai syari'at agama Islam.

Makanan Kerupuk Telur Asin merupakan salah satu produk home industri di beberapa desa di kecamatan Soko, mereka menggunakan Telur Bebek yang sudah di endapkan sebagai bahan utama untuk membuat olahan kerupuk Telur Asin, tentang proses pengolahan makanan kerupuk telur asin ini tentunya perlu di ketahui sebelum diterbitkannya sertifikasi halal, dari telur asin nya itu sendiri berasal dari telur bebek berkualitas yang sudah di endapkan menggunakan batu bata halus atau bisa dengan abu halus yang dicampurkan dengan garam selama 3 hari agar menjadi asin. Setelah telur menjadi asin, telur siap untuk dicampurkan kedalam adonan sebelum dicampurkan kedalam adonan telur putih dan kuningnya

dipisahkan untuk membuat kerupuk dengan tepung, bumbu-bumbu yang sudah di takar lalu di olah menjadi adonan kerupuk yang dapat di iris-iris secara tipis kemudian di keringkan, dan siap untuk selanjutnya di goreng dan di kemasi.

Selain itu dalam penerapan undang-undang (JPH) Jaminan Produk Halal Nomor. 33 pada tahun 2014 ini berbunyi " Segala produk makanan dan minuman yang masuk, di beredarkan dan diperjual-belikan di wilayah negara kesatuan republik Indonesia harus sudah wajib bersertifikat Halal serta berlabel Halal<sup>16</sup>." Dalam rangka mengimplementasikan UU-JPH ini belum ada upaya pemerintah untuk mensosialisasi kan secara intens pada lapisan masyarakat, oleh karena itu perlu dalam penerapannya diadakannya Sosialisasi karena belum sepenuhnya terlaksana, bahkan tak sedikit dari pedagang pemilik produk yang belum memiliki sertifikat halal dikarenakan masih bingung cara membuatnya.

Kebaruan dari penelitian ini adalah adanya regulasi undangundang Jaminan Produk Halal No.33 tahun 2014 yang mewajibkan setiap produk harus memiliki sertifikat halal, selain itu kewajiban ini juga di peruntukkan bagi pelaku usaha kecil menengah untuk segera di daftarkan produknya melalui jalur self declare (sehati) yang di bayarkan oleh pemerintah (gratis).

Suwardi, et.all, "Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional". Jurnal JEBLR, Vol.1, No.2, Nov 2021,H: 77

### 1.2 Fokus Penelitian

- 1.2.1 Bagaimana Mekanisme Labelisasi Halal Produk Makanan Kerupuk Telur Asin di Desa Jegulo-Soko-Tuban?
- 1.2.2 Bagaimana Urgensi Halal Food Menurut Standar Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal?
- 1.2.3 Bagaimana Konsep *Thayyib* Label Halal Produk Makanan Kerupuk Telur Asin di desa Jegulo-Soko-Tuban?

# 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk dapat mengetahui Tentang Mekanisme Labelisasi Halal Produk Makanan Kerupuk Telur Asin (Study Kasus Di Desa Jegulo-Soko-Tuban)..
- 1.3.2 Untuk Menjelaskan Urgensi Halal Food Menurut Standar Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- 1.3.3 Untuk menjabarkan terkait tinjauan kosep *Thayyib* terhadap label halal pada produk makanan Kerupuk Telur Asin (Study Kasus Di Desa Jegulo-Soko-Tuban).

### 1.4 Definisi Istilah

# **1.4.1** Definisi Implementasi

Di dalam sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi ialah : sebuah pelaksanaan, atau Penerapan, atau bisa disebut sebagai penyedia sarana yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu yang akan menimbulkan sebuah dampak terhadap sesuatu tersebut.<sup>17</sup>

# 1.4.2 Definisi Sertifikasi

Penjelasan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) sertifikasi ialah: "sebuah penyertifikatan", artinya ialah alur proses dimana pemberian bukti (sertifikasi) secara formal sebagai bentuk pengakuan yang telah diberikan oleh sebuah lembaga setelah melewati alur panjang pembuatan label kepada suatu produk<sup>18</sup>. Tujuan adanya sebuah sertifikasi yakni untuk memberikan petunjuk karena keaslian dan keamanan produk, hingga dapat lebih mudah diterima di kalangan masyarakat. Sedangkan tujuan adanya sertifikasi ialah untuk menlindungi serta menjaga semua konsumen muslim terutama terhadap produk yang dinilai ilegal.

### 1.4.3 Definisi Produksi

Produksi merupakan sebuah kegiatan yang menjadi pusat perhatian dalam pemasaran. Produk yang dinilai baik akan membuat para

-

D.Q. Alva Salam1), Ahmad Makhtum2), "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang ", (*Qawwam: The Leader's Writing Vol. 3, No. 1, Juni 2022*), H.12

Rahayuningsih, Eka, et.all, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7, No.01,2021, Hlm: 136

konsumen merasa puas untuk memenuhi keinginan serta kebutuhanna. 19

### 1.4.4 Definisi Halal

Dalam bahasa arab pengertian Halal adalah diperbolehkan (legal) akn tetapi tetap sesuai dengan anjuran syari'at agama Islam, Konsep Halalan Thoyyiban (Halal juga Baik) sudah menjadi doktrin serta bisa di informasi kan kepada khalayak mengenai ter cukupi nya segala sarana-prasarana yang telah ada.<sup>20</sup> Pengertian Halal secara bahasa, dalam Kamus Bahasa Arab Al-Maani bermakna: apa yang diizinkan Allah, diperbolehkan, tidak dilarang. Adapun pengertian halal secara istilah, di dalam Ta"rif Halal wal Haram fil Islam (islamqa.info) dijelaskan: halal adalah apa-apa yang diizinkan atau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang beriman mengerjakan yang halal dengan niat untuk menaati Allah, maka dia akan memperoleh pahala dari perbuatan tersebut.

# **1.4.5** Definisi Label

Label ialah bagian dari penjelasan terkait produk (kata-kata) yang memberi keterangan barang yang di jual<sup>21</sup>. Marinus mengatakan bahwa Label adalah : sebuah bagian yang terdapat pada produk

Ibid Rahayuningsih, Eka, et.all, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7, No.01, 2021, Hlm:137

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid Ibid Eka Rahayuningsih1, Hal 137.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Fawwaz El-Farobie, Pengaruh labelisasi Halal produk skincare terhadap keputusan pembeli studi kasus di klinik elsha kota palembang, Jurnal ilmiah MHES, Vol.1, No.2 september 2021, Hlm.117

yang memberikan informasi secara verbal terkait produk dan penjualnya<sup>22</sup>. Sedangkan Label menurut Kotler adalah : Sebuah Tampilan Sederhana dari produk serta dirancang rumit sedemikian rupa serta sebuah identitas satu kesatuan dari kemasan. Dan tujuan adanya label ini adalah untuk memberi tahu informasi terkait barang/produk yang dijual tanpa harus membukanya. Label juga sering disebut dengan Identitas sebuah produk yang akan dipasarkan.

# **1.4.6** Definisi *Thayyib*

Thayyib bersal dari kata b.arab yakni *Thaba-Yathibu- Thayyiban*. Yang berarti: Baik, Suci, Bersih, Enak,dan Elok<sup>23</sup>. Sedangkan secara terminologi *Thayyib* artinya: "Sesuatu yang dirasakan enak oleh pancaindra serta jiwa", Pada era zaman milenial ini konsep halal haram sangat penting untuk diperhatikan, apalagi perlu adanya pemahaman terkait makanan halal dan *thayyib* yang lebih terstruktur untuk menjaga orang muslim dari masuknya makanan yang dikonsumsi haram masuk ke dalam tubuh<sup>24</sup>.

#### 1.4.7 Produksi

\_

Herudiansyah Gumar, et.all. Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Desa Tebedak Ii Kecamatan Payaraman Ogan Ilir, (Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat1 Vol.2,2019, Hlm: 85

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ali Farkhan Tsani, "Halal And Thayyib Food In Islamic Sharia Perspective (Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Syariat Islam)", (IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues Volume 1 Nomor 1- Maret 2021), H.101

Edison1\*, Rini Lestari2, "Konsep Makanan Halal Dan Thoyyib Dalam Tradisi Masyarakat Melayu Riau", (Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya), H.249

Produksi dalam perspektif islam yang dijelaskan di dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia karya John M.Echols serta Hassan Shadily kata "production" secara umum mengandung arti "penghasilan" sedangkan menurut Richard.G.Lipssey mengartikan sebagai sebuah : tindakan yang di ambil dalam membuat komoditi, sebuah barang ataupun jasa.<sup>25</sup>

### 1.5 Keterbatasan Penelitian.

Proses dalam melakukan sebuah penelitian ini ada kalanya terdapat hambatan atau keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi dari hasil penelitian diantaranya :

- 1. Adanya keterbatasan (time) atau waktu serta tenaga yang dimiliki peneliti serta kemampuan dari peneliti.
- 2. Adanya hambatan/kesulitan yang dialami masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat halal.
- Kurangnya sosialisasi secara mendalam dari pemerintah kepada masyarakat sehingga kurang adanya minat dari pelaku usaha untuk membuat sertifikat halal.
- 4. Minim pengetahuan terkait manfaat dari sertifikasi halal, selain itu dalam alur atau proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama sesuai urutan dari antrian.
- Semakin rumit karena di cantumkan foto pemilik produk dengan produk buatan.

Effendi ,Rustam, "Produksi dalam Islam"(Yogyakarta, penerbit Magistra Insania Press, MSI UII, Cet.1, April,2003), Hlm: 11

 Adanya kekurangan dalam memahami sebuah pertanyaan yang diberikan pada sebuah koesioner sehingga perolehan hasil penelitian kurang akurat.

# 7. Dst.

### 1.6 Manfa'at Penelitian.

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga dapat memberikan manfa'at khususnya untuk para pembaca, dan bermanfa'at untuk para peneliti muda selanjutnya. Adapun manfa'at spesifik dari penelitian yang di lakukan ini sebagai berikut :

# 1.6.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu, edukasi serta referensi terutama terkait Implementasi Konsep *Thayyib* terhadap label halal pada sebuah produk makanan serta menambah wawasan bagi para calon wirausaha dalam mengembangkan bisnis industri rumah tangga.

### 1.6.2 Praktis

# a. Bagi Peneliti.

Dengan adanya penelitian kali ini semoga bisa menjadi bahan acuan pedoman untuk memahami konsep *thayyib* dalam tinjauan hukum mu'amalah (HES) serta bisa mengimplementasikan nya dalam kehidupan bermasyarakat.

# b. Bagi Akademis

Di dalam penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan bagi para wirausaha terkait tahap awal Alur (Mekanisme) Pembuatan Labelisasi Halal Produk Makanan Kerupuk Telur Asin sampai dengan finishing Penerbitan dan pendistribusian. serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

# 1.7 Originalitas Penelitian / Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.

Untuk mengantisipasi adanya plagiatan terhadap pembuatan hasil karya berupa *Tesis* maka kiranya perlu memperhatikan adanya beberapa temuan penelitian yang selaras/relevan guna sebagai bahan referensi sekaligus pedoman bacaan didalam penulisan *Tesis* Karena hal-hal berikut ini dilakukan agar bisa menentukan orisinalitas (keaslian), kelebihan-kelebihan, keunggulan yang di angkat di dalam penelitian ini dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian-penelitian yang lainnya. Serta sebagai sarana pembaharu maupun penyempurna dari penelitian yang telah dilakukan agar dapat menciptakan sebuah hasil karya yang mempunyai ciri khas tersendiri. Adapun dari beberapa penelitian yang telah di temukan ada sedikit kemiripan/ relevan dengan judul yang peneliti ambil yakni" IMPLEMENTASI KONSEP *THAYYIB* TERHADAP LABEL HALAL PRODUK MAKANAN KERUPUK TELUR ASIN (STUDY KASUS DI DESA JEGULO-SOKO-TUBAN).

." Diantaranya:

NO	JUDUL DAN TAHUN PENELITIAN	HASIL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	A. Moh. Hamka	Dalam penelitian	Perbedaan dalam	Persanaan di
	, 2007,	ini menegaskan	penelitian ini dari	dalam
	Pencantuman	bahwa substansi	segi substansi	penelitian
	Label Halal	hukum dari apa	undang undang yang	kali ini dari
	Pada Pangan	yang terdapat	di analisis adalah	sudut
	Dan	pada UUPK pada	nomer 8 tahun 1999	konteks
	Jasa Rumah	Pasal 8 Ayat (1)	yakni tentang	sama-sama
	Makan.	poin (h) dan	perlindungan	membicaraka
	(Tinjauan Huku	Undang-undang	konsumen muslim	n terkait
	m	Pangan Pasal 34	kaitannya dengan	implementasi
	Perlindungan	ayat 1 terkait	pencantuman label	dari
	Konsumen).	tidak di wajibkan	halal pada rumah	pencantuman
	Tahun	mencantum kan	makan, produk	label halal
	Penelitian <sup>26</sup>	sebuah label halal	makanan ( pangan )	pada sebuah
13	Program	yang bertentangan	dan jasa.	produk
	Pascasarjana	dengan Undang-	13	makanan.
	Universitas	undang Dasar	13.6	0
	Hasanuddin	tahun 1945 dalam	15	
	Makassar.	pasal 28 I ayat	NAV.	
		(1) secara implisit	Luc	
	100	melindungi	16	J.
	1	konsumen muslim		
		dari makanan	W	
		serta jasa di		
		sebuah rumah		
		makan yang tidak		

A. Moh Hamka, "Pencantuman Label Halal Pada Pangan Dan Jasa Rumah Makan"\_Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen). Programs Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2007, Hlm: 1

		halal (tidak		
		syar'i) dan		
		perwujudan		
		perundang-		
		undangan di		
		dalam prakteknya		
		belum juga		
		terwujud.		
2.	Adismana,	Dari hasil	Dalam penelitian ini	Persamaan
	Oktaviana	penelitian yang	terdapat perbedaan	dalam
	Hardayanti,	telan di lakukan	yakni terletak pada	penelitian ini
	Nim.	ini menunjukkan	tekhnik	menganalisis
	B012181095,	terkait kualifikasi	pengumpulan data	26 ayat serta
	2021,	pelanggaran pada	menggunakan	2 Undang-
	Analisis Pengat	pasal 26 ayat : 2)	penelitian	undang
4	uran Label Halal	UU JPH	kepustakaan.	Jaminan
	Terhadap Produ	merupakan	Selain itu dalam	(UU) Produk
	kYang_Beredar	administratif	penelitian ini juga	Halal dan
	Menurut per	beserta ketentuan	membahas beberapa	probabilitas
	Undang-Undang	yang di berikan	penuntutan pidana	penuntutan
	an Jaminan	berupa sanksi	kepada pelaku	pidana
	Produk Halal	administratif	pelanggaran pada	kepada para
	(JPH). <sup>27</sup> Prodi	seperti contohnya	pasal 26 ayat ;2.	pelaku
	Magister Ilmu	: teguran, yang	Undang-undang	pelanggaran
	Hukum	bisa berupa lisan,	Jaminan Produk	Undang-
	Fakultas Hukum	diberi peringatan	Halal ( JPH ).	undang
	Universitas Has	yang tertulis,		Jaminan
	anuddin	maupun		Produk Halal

Oktaviana Hardayanti Adismana, "Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.", Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, H.8

	Makassar.	membayar denda		Dapat atau
		administratif.		tidak
				dilakukan.
				Selain itu
				dalam
				penelitian ini
				menggunaka
		- 100	h.	n analisis
				deskriptif
				dengan
		1.78		pendekatan
		*	× ×	kualitatif
3.	Achmad Siddiq,	Diketahui bahwa	Perbedaan dalam	Persamaan
	Penelitian : Juni	mayoritas	penelitian ini terletak	dalam
	2022. Pengaruh	masyarakat di	pada penggunaan	penelitian ini
4	Label Halal,	Indonesia adala	metode dalam yakni	terkait
7	Religiusitas,	muslim dan	penentuan sampel	produk
	Harga serta	berpenduduk	kuota sampling	makanan
	Kualitas pada	muslim terbesar,	dengan metode	maupun
	Produk	hal ini cukup	kuantitatif. Selain itu	minuman
	Terhadap	penting (urgen)	didalam penelitian	yang telah
	Keputusan	agar mengetahui	ini juga tidak	memiliki
	Pembelian	serta mengkaji	mengkaji tentang	label halal
	(produk halal)	hal-hal seperti	undang-undang	serta pada
	Makanan atau	bagaimana pola	(JPH) Jaminan	pola
	Minuman	konsumsi	Produk Halal yang	konsumsi
	Didalam	masyarakat	berlaku di	makanan
	Kemasan	terhadap makanan	masyarakat	serta
	Pada Mahasiswa	dan minuman		minuman
	S1 Febi Uin	yang sudah		dalam
	Kiai Haji Dan	memiliki		kemasan.

	Universitas	sertifikasi halal		
	Islam Jember <sup>28</sup>	salah satunya		
	Tahun	pada masyarakat		
	Ahmad Raziqi	di kabupaten		
	Nim:	Jember.		
	203206060005			
	Program Studi	0.		
	Ekonomi Syariah	:40		
	Pascasarjana	1117		
	Universitas Islam	_#/		
	Negeri			
	Kiai Haji Achmad	- A 7		
	Siddiq Jember	*		
	Juni 2022	K/		
4.	Indah	Hasil dari	Perbedaan dalam	Persamaan
	Rohmatillah, S.E,	penelitian ini	penelitian ini terdapat	dalam
-4	Desember 2022, "	memberikan	dalam pembahasan	11/10/11
	Analisis	kesimpulan yang	rumusan masalah yag	penelitian ini
	Penerapan	dapat kita dapat	ketiga yakni	terdapat dalam
	Sertifikasi Halal	yakni pertama	membahas tentang	pembahasan
	Dalam	jaminan kehalalan	faktor penghambat	li .
	Meningkatkan	sebuah produk	serta faktor pendukung	implikasi
	Omset,	dapat menjamin	dalam meningkatkan	penerapan
	Ketahanan, Dan	adanya	omset pengembangan	sertifikasi
	pengembangan	perlindungan bagi	usaha, selain itu lokasi	
	Usaha", Program	konsumen muslim,	dalam penelitian ini	halal terhadap
	Studi Ekonomi	yang kedua selain	juga dilakukan di beda	produk. Selain
	Syariah	itu dengan adanya	kabupaten yakni	itu dalam
	Pascasarjana	labelisasi produk	tepatnya di kabupaten	

Ahmad Raziqi, "Pengaruh Label Halal, Religiusitas, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Pada Mahasiswa S1 Febi Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Dan Universitas Islam Jember", Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. Hlm 7

	Universitas Islam	halal dapat	sumenep.	penelitian ini
	Negeri Kiai Haji	meningkatkan daya		juga
	Achmad Siddiq	saingan jual yang		
	Jember.	tinggi.		membahas
				terkait alur
				dalam
		- 1		pelaksa'an
				pembuatan
		_#/		sertifikasi
				halal.
5	Nur Islah,	Hasil dari	Perbedaan dalam	Persamaan
	Parepare 2022,	penelitian ini yakni	penelitian ini	dalam
	" Pengaruh Label	untuk mengetahui	menggunakan	penelitian ini
	Sertifikat Halal	pengaruh label	pendekatan kuantitatif	yakni alur
12	dan Tingkat	serifikat halal dan	yakni dengan	proses
	Pemahaman	tingkat pemahaman	menggunakan	pembuatan
- 2	agama terhadap	agama terhadap	kuesioner sebagai	sertifikasi
	keputusan	pembelian mie	instrumennya.	halal/labelisasi
	membeli produk	instan di kecamatan	Penelitian ini di	halal dalam
	pangan mie instan	soreang kota	lakukan di parepare	sebuah produk
	di kecamatan	parepare.		makanan.
	soreang kota	- 1		
	Parepare".			_
	Program Studi			
	Ekonomi Syari'ah	- 1		
	Program Pasca	0.50		
	Sarjana Institut			
	Agama Islam			
	Negeri IAIN			
	Parepare.			
6	Muhammad	Hasil dari	Perbedaan dalam	Persamaan

	Nujulul Huda, "	penelitian ini	penelitian ini di lihat	dalam
	Pengaruh prodak	bertujuan untuk	dari segi metode	penelitian ini
	Halal,	mengetahui	penelitian	terletak pada
	Kepercayaan	pengaruh kualitas	menggunakan	analisis
	Konsumen	sebuah produk	pendekatan kuantitatif	penggunaan
	Terhadap Niat	makanan maupun	yang menganalisis	label halal /
	Pembelian	minuman halal	terhadap kepuasan	merek sebuah
	Kembali Dengan	dalam kepercayaan	pembelian produk	produk sangat
	Loyalitas Merek	terhadap pelanggan	pizza hut di kota solo,	berpengaruh
	Sebagai Variabel	sangat berpengaruh	selain itu penelitian ini	terhadap
	Mediasi Pada	pada niat	juga menganalisis	kepuasan
	Penjualan Produk	pembelian kembali	terkait pengaruh merek	konsumen,
	Pizza HUT di	melalui loyalitas	yang tercantum dalam	selain itu
	Kota Solo".	merek terhadap	kemasan produk	kesamaan
	Program Studi	variabel	sangat berpengaruh	dalam
	Magister	intervening. Di kota	terhadap pembelian	penelitian ini
1	Manajemen	solo.	kembali sebuah	terletak pada
-3	Bisnis Syari'ah	- 1	produk makanan	jenis
	Pascasarjana	1.00000	tersebut di bandingkan	penelitian
	Universitas Islam	1	dengan yang tidak	yakni field
	Negeri Raden	5	memiliki merek/ label.	research.(
	Mas said	A ADLATU		penelitian
	Surakarta Tahun	PLATU		lapangan).
	2022.	- 10		

Deskripsi Penelitian Tesis yang relevan dengan Judul Peneliti :

Moh. Hamka, 2007, Pencantuman Label Halal Pada Pangan Dan
Jasa Rumah Makan. (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen).

Tahun Penelitian <sup>29</sup> Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Hasil dalam penelitian ini menegaskan bahwa substansi Makassar. hukum dari apa yang terdapat pada UUPK pada Pasal 8 Ayat (1) poin (h) dan Undang-undang Pangan Pasal 34 ayat 1 terkait tidak di wajibkan mencantum kan sebuah label halal yang bertentangan dengan Undangundang Dasar tahun 1945 dalam pasal 28 I ayat (1) secara implisit melindungi konsumen muslim dari makanan serta jasa di sebuah rumah makan yang tidak halal (tidak syar'i) dan perwujudan perundangundangan di dalam prakteknya belum juga terwujud. Perbedaan dalam penelitian ini ialah dari segi substansi undang undang yang di analisis tentang perlindungan adalah nomer tahun 1999 yakni konsumen muslim kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah makan, produk makanan ( pangan ) dan jasa. Persamaan Persanaan di dalam penelitian kali ini dari sudut konteks sama-sama membicarakan terkait implementasi dari pencantuman label halal pada sebuah produk makanan.

2. Adismana , Oktaviana Hardayanti, 2021, Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Menurut per Undang-Undang an Jaminan Produk Halal (JPH).<sup>30</sup> Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas\_Hasanuddin Makassar. Dari hasil penelitian yang

A. Moh Hamka, "Pencantuman Label Halal Pada Pangan Dan Jasa Rumah Makan"\_Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen). Programs Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2007, Hlm: 1

Oktaviana Hardayanti Adismana, "Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.", Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hlm.8

telan di lakukan ini menunjukkan terkait kualifikasi pelanggaran pada pasal 26 ayat : 2) UU JPH merupakan administratif beserta ketentuan yang di berikan berupa sanksi administratif seperti contohnya : teguran, yang bisa berupa lisan, diberi peringatan yang tertulis, maupun membayar denda administratif, Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yakni terletak pada tekhnik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas beberapa penuntutan pidana kepada pelaku pelanggaran pada pasal 26 ayat ;2. Undang-undang Jaminan Produk Halal ( JPH ), Persamaan dalam penelitian ini menganalisis 26 ayat serta 2 Undang-undang Jaminan (UU) Produk Halal dan probabilitas penuntutan pidana kepada para pelaku pelanggaran Undang-undang Jaminan Produk Halal Dapat atau tidak dilakukan. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

3. Achmad Siddiq , Penelitian : Juni 2022. Pengaruh Label Halal, Religiusitas, Harga serta Kualitas pada Produk Terhadap Keputusan Pembelian (produk halal) Makanan atau Minuman Di dalam Kemasan Pada Mahasiswa S1 Febi Uin Kiai Haji Dan Universitas Islam Jember<sup>31</sup> Tahun Ahmad Raziqi Nim: 203206060005 Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Juni 2022, hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa mayoritas masyarakat

-

Ahmad Raziqi, "Pengaruh Label Halal, Religiusitas, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Pada Mahasiswa SI Febi Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Dan Universitas Islam Jember", Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.hlm.7

di Indonesia adala muslim dan berpenduduk muslim terbesar, hal ini cukup penting (urgen) agar mengetahui serta mengkaji hal-hal seperti bagaimana pola konsumsi masyarakat terhadap makanan dan minuman yang sudah memiliki sertifikasi halal salah satunya pada masyarakat di kabupaten Jember. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan metode dalam yakni penentuan sampel kuota sampling dengan metode kuantitatif. Selain itu didalam penelitian ini juga tidak mengkaji tentang undang-undang (JPH) Jaminan Produk Halal yang berlaku di masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini terkait produk makanan maupun minuman yang telah memiliki label halal serta pada pola konsumsi makanan serta minuman dalam kemasan.

4. Indah Rohmatillah, S.E, Desember 2022, "Analisis Penerapan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Omset, Ketahanan, Dan pengembangan Usaha", Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember<sup>32</sup>. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan yang dapat kita dapat yakni pertama jaminan kehalalan sebuah produk dapat menjamin adanya perlindungan bagi konsumen muslim, yang kedua selain itu dengan adanya labelisasi produk halal dapat meningkatkan daya saingan jual yang tinggi. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat dalam pembahasan rumusan masalah yag ketiga yakni membahas tentang faktor penghambat serta faktor pendukung dalam meningkatkan omset pengembangan usaha, selain itu lokasi dalam penelitian ini juga dilakukan di beda kabupaten yakni tepatnya di kabupaten sumenep. Persamaan dalam penelitian ini terdapat dalam pembahasan

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Indah Rohmatillah, "Analisis Penerapan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Omset, Ketahanan, Dan pengembangan Usaha", Sumenep 2022, Hlm 134

implikasi penerapan sertifikasi halal terhadap produk. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas terkait alur dalam pelaksa'an pembuatan sertifikasi halal.

- Nur Islah, Parepare 2022<sup>33</sup>, " Pengaruh Label Sertifikat Halal dan Tingkat Pemahaman agama terhadap keputusan membeli produk pangan mie instan di kecamatan soreang kota Parepare". Program Studi Ekonomi Syari'ah Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Hasil dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh label serifikat halal dan tingkat pemahaman agama terhadap pembelian mie instan di kecamatan soreang kota parepare. Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Penelitian ini di lakukan di parepare, Persamaan dalam penelitian ini yakni alur proses pembuatan sertifikasi halal/labelisasi halal dalam sebuah produk makanan.
- 6. Muhammad Nujulul Huda, "Pengaruh prodak Halal, Kepercayaan Konsumen Terhadap Niat Pembelian Kembali Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Mediasi Pada Penjualan Produk Pizza HUT di Kota Solo", Program Studi Magister Manajemen Bisnis Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas said Surakarta Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sebuah produk makanan maupun minuman halal dalam kepercayaan terhadap pelanggan sangat berpengaruh pada niat pembelian kembali melalui loyalitas merek terhadap variabel intervening. Di kota solo. Perbedaan dalam penelitian ini di lihat dari segi metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang menganalisis terhadap kepuasan pembelian produk

<sup>33</sup> Nur Islah, "Pengaruh Label Sertifikat Halal dan Tingkat Pemahaman agama terhadap keputusan membeli produk pangan mie instan di kecamatan soreang kota Parepare", hlm.47

Muhammad Nujulul Huda ,2022, surakarta, "Pengaruh prodak Halal, Kepercayaan Konsumen Terhadap Niat Pembelian Kembali Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Mediasi Pada Penjualan Produk Pizza HUT di Kota Solo ",Hlm. 123

pizza hut di kota solo, selain itu penelitian ini juga menganalisis terkait pengaruh merek yang tercantum dalam kemasan produk sangat berpengaruh terhadap pembelian kembali sebuah produk makanan tersebut di bandingkan dengan yang tidak memiliki merek/ label. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada analisis penggunaan label halal / merek sebuah produk sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, selain itu kesamaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian yakni field research.( penelitian lapangan).

